

---

# LAPORAN TAHUNAN

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**Laporan Tahunan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2015**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**a. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasipublik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**b. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan juga ada di masing-masing PPID Pembantu

**c. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <http://ppid.jatengprov.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

#### d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 terdiri dari *upgrading website* <http://ppid.jatengprov.go.id>, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Sengketa Informasi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

#### e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2015 antara lain :

1. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 pada tanggal 26 Maret 2015 bertempat di Bakorwil II Surakarta dengan Peserta 70 SKPD/BUMD;



Gambar 1. Sosialisasi Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2015

2. Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan bimbingan teknis Terkait Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik kepada PPID SKPD Provinsi Jawa Tengah Tanggal 21 Oktober 2015 bertempat di Hotel Aziza Surakarta dengan Peserta 70 SKPD/BUMD;



Gambar 2. Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi

3. Serta dalam rangka meningkatkan Pengetahuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah Terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik maka dilaksanakan Bimbingan Teknis pada tanggal 27-28 Mei 2015 bertempat di Bistro Solo dengan jumlah peserta 140 orang.



Gambar 3. Rapat Koordinasi Teknis

Penilaian Pemingkatan badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah lingkup Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2015 yang terdiri dari penilaian kuesioner penilaian mandiri, penilaian situs web dan visitasi/kunjungan lapangan.

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada Malam Penghargaan Pemingkatan Badan Publik pada Bulan Desember 2015 Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah mendapat peringkat 1 dari 70 SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk Pemingkatan

Badan Publik lingkup nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan sistem penilaian yang sama PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Siaran Pers Komisi Informasi Pusat "Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015" mendapatkan Peringkat 5 terbaik.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### **Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi**

#### **a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihimpun di Bidang Pengolahan Informasi yang dikelola Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu Kepala Bagian Pengelolaan Informasi pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.


Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah: (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Dokumentasi dan Arsip atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MASING-MASING BADAN PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2015 yang dilayani melalui Website <http://ppid.jatengprov.go.id> dan email [ppid@jatengprov.go.id](mailto:ppid@jatengprov.go.id). Sedangkan Permintaan Informasi Publik yang dihimpun dari PPID Pembantu pada Tahun 2015 sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2015 sebanyak 2863 Pemohon informasi publik dengan jumlah yang dipenuhi sebanyak 2859 dan ditolak sebanyak 4.



Gambar 4. Permintaan Informasi Publik Melalui Website dan Email PPID

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DI TOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	JANUARI	239	239	239	-	dipenuhi	-
2	FEBRUARI	220	220	220	-	dipenuhi	-
3	MARET	223	223	223	-	dipenuhi	-
4	APRIL	246	246	244	2	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI

5	MEI	225	225	225	-	dipenuhi	-
6	JUNI	242	242	242	-	dipenuhi	-
7	JULI	215	215	215	-	dipenuhi	-
8	AGUSTUS	231	231	231	-	dipenuhi	-
9	SEPTEMBER	252	252	251	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
10	OKTOBER	260	260	259	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
11	NOVEMBER	237	237	237	-	dipenuhi	-
12	DESEMBER	273	273	273	-	dipenuhi	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2863</b>	<b>2863</b>	<b>2859</b>	<b>4</b>		

Tabel 1. Permintaan Informasi Publik Bulanan

NO	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	0
2	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	0
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	5
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah	3
5	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jawa Tengah	4
6	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah	0
7	Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	50
8	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah	73
9	Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	0
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	106

11	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	0
12	Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah	0
13	Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah	5
14	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	12
15	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	454
16	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	0
17	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	0
18	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	15
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	54
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	22
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	47
22	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	1124
23	Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah	86
24	Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah	2
25	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	6
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	0
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	7

28	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	<b>18</b>
29	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
30	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	<b>3</b>
31	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
32	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
33	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	<b>2</b>
34	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
35	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
36	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	<b>54</b>
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	<b>545</b>
38	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	<b>29</b>
39	Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
40	Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
41	Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
42	RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
43	RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	<b>50</b>
44	RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
45	RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>
46	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	<b>0</b>

47	RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah	10
48	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	62
49	PT. Bank Jateng	0
50	PT. Trans Marga Jateng	0
51	PT. Asuransi BANGUN ASKRIDA	0
52	PT. Sarana Patra Jateng	0
53	PD. Air Bersih Jawa Tengah	0
54	PD. Citra Mandiri Jawa Tengah	0
55	PD. BPR/BKK Jawa Tengah	0
56	PT. PRPP Jawa Tengah	15
57	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	0
58	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	0
59	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	0
<b>JUMLAH</b>		<b>2863</b>

Tabel 2. Permintaan Informasi Publik dari PPID Pembantu (*record register*)

Berdasarkan daftar tabel tersebut terlihat bahwa untuk ukuran badan publik di Provinsi Jawa Tengah dari segi jumlah permintaan informasi publik yang ter-*register* dimasing-masing Badan Publik tersebut sangat banyak dan sebanding dengan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Umum Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

#### **IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan

materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus UU No 14 tahun 2008 di pasal 17 tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik. Dan Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan;

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2016 akan dilakukan 2 kali pelaksanaan Sosialisasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik, 2 kali Rapat Koordinasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik serta Dialog Interaktif Melalui Televisi dan Juga melakukan cetak Buku Peraturan Perundangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sticker dan Leaflet terkait Keterbukaan Informasi Publik. Dan untuk mempermudah pelayanan informasi melalui website yang sudah tersedia sehingga pemohon informasi publik tidak perlu datang langsung ke Badan Publik.

#### **VI. SARAN DAN KESIMPULAN**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-

dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik, dan disampaikan pula Badan Publik agar tidak ragu untuk menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan *good governance*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Semarang, Maret 2016

**KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku  
PPID Utama



**Ir. SATRIYO HIDAYAT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601214 198703 1 005